

INDONESIA OMNIBUS LAW: SUATU RESPON ATAS TANTANGAN KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA SEBAGAI AKIBAT DARI PENGARUH TATA KELOLA REGULASI GLOBAL

Mutia Evi Kristhy

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh tata kelola regulasi global terhadap kedaulatan ekonomi di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang peranan Omnibus Law dalam merespon dan menghadapi tantangan kedaulatan ekonomi di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Masih terdapat kendala dalam penerapan Omnibus Law sebagai pondasi membangun kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama terkait ketenagakerjaan; 2) Sistem Pemerintahan yang baik sebagai salah satu upaya membangun kedaulatan ekonomi dalam mengimbangi tata kelola regulasi global.

Kata Kunci : *Omnibus Law, Kedaulatan Ekonomi, Regulasi Global, Globalisasi, Pemerintahan baik*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of global regulatory governance on economic sovereignty in Indonesia. This type of research is normative legal research. This research is a descriptive qualitative research that describes the role of the Omnibus Law in responding to and facing the challenges of economic sovereignty in Indonesia. The writing of this article uses secondary legal materials, namely books, journals, articles, and other written works originating from both print and internet media, as well as phenomena that occur in the field. The results of the study show that, 1) There are still obstacles in the application of the Omnibus Law as the foundation for building Indonesia's economic sovereignty; 2) Good Governance system as an effort to build economic sovereignty in balancing global regulatory governance.

Keywords: *Omnibus Law, Economic Sovereignty, Global Regulations, Globalization, Good Governance*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu pondasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah perekonomian Indonesia, salah satu caranya yakni dengan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Masuknya investor ke Indonesia semakin mencuat di zaman Globalisasi ini, terlebih lagi Indonesia telah tergabung dalam G20. Dilansir dari www.kemenkeu.go.id, sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang

dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju di Era Globalisasi ini.

Globalisasi secara umum sering diartikan sebagai suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terhubung (*interconnected*), antara satu dengan lainnya, dan proses itu menjangkau berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, dan budaya). Globalisasi ekonomi sering dikaitkan dengan internasionalisasi proses produksi. Dalam pengertian ini, globalisasi ekonomi dipandang sebagai proses yang berada di luar jangkauan kontrol pemerintahan suatu negara. Globalisasi ekonomi dipandang akan mengaburkan batas-batas wilayah geografis suatu negara. Namun, globalisasi ekonomi itu tidak berarti akan melenyapkan keberadaan suatu negara. Di Era globalisasi ini, dalam investasi yang melibatkan banyak investor, diperlukan suatu sistem atau tata kelola guna mengontrol dan mempengaruhi para investor dari berbagai Negara.

Tabel 1. Pilihan Kata dalam Diskurs Tata Kelola

Good governance	Good enough governance
The First-Best Practice	The Second Best Practice
Optimal	Sub-optimal governance
Root	Branch
	Satisficing
	Ladderwise
	Incremental governance
	Stepwise governance

Sumber: World Economic Forum (2022)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah dijadikan sebagai ‘kata kunci’ (*keyword*) ataupun prasyarat bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh akses pendanaan pembangunan dari lembaga donor. Namun, ‘takaran’ *good governance* yang diminta oleh lembaga donor, nampaknya kurang pas dengan kondisi riil yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Hal ini jugalah yang selanjutnya, membuka ruang untuk memberikan moda ‘alternatif’ dari *good governance* (GG) yaitu *good enough governance* (GEG) (lihat Tabel 1). GEG dinilai jauh lebih pas dan kompromistis dengan kondisi riil yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. GEG juga menuntut para pengambil kebijakan untuk berani melakukan penyesuaian (*adjustment*) atas standar capaian hasil pembangunan yang menjadi keinginan ataupun agenda dari negara maju ataupun lembaga-lembaga donor.

Tata Kelola Global tidak identik dengan *global government*. Yang membedakannya adalah bahwa Tata Kelola Global merupakan keseluruhan dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan (*governance*), aturan-aturan, dan mekanismemekanisme, serta formal dan informal yang muncul pada berbagai tingkat di dunia kontemporer. Unsur-unsurnya meliputi *international law*, *norms* (*soft law*), *intergovernmental organizations*, *non-governmental organizations*, *international regimes*, *ad hoc arrangements*, *global conferences*, dan *private governance*.

Dalam hal ini diperlukan adanya inovasi dari Pemerintah untuk menarik investor, salah satunya melalui penyederhanaan dan perampingan peraturan atau yang kita kenal sebagai Omnibus Law. Omnibus Law/ Undang-Undang Cipta Kerja menjadi program unggulan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin demi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan Omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi terkait metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. Namun demikian, tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan Omnibus Law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha. Apabila dicermati, ada beberapa implikasi negatif dari pembentukan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja), antara lain merugikan pekerja, merugikan bidang pertanian, monopoli tanah, memangkas dan mengubah konsep administrasi, pendidikan yang berorientasi pasar, dan adanya ketidaktrasparanan.

Omnibus law merupakan UU komprehensif yang mengatur berbagai ketentuan di berbagai sektor industri menjadi satu undang-undang. Ini berupaya untuk memperkuat ekonomi dengan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempermudah berbisnis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi yang sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sebuah conference tentang Indonesia pada tahun 2045, diterjemahkan dalam pidato bahasa Inggrisnya "Impian kita, pada tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia akan mencapai US\$ 7 triliun. Indonesia akan menjadi salah satu dari lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Itulah yang harus kita tuju". Dalam misi mewujudkan visi tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan visi tersebut harus mengatasi masalah overregulasi di Indonesia. Birokrasi telah lama menghambat pertumbuhan di negara ini dan menghalangi investasi asing. Saat ini ekonomi Indonesia berada di peringkat 73 di antara 190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40.

Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan mulia ini, sebagian dengan cara merampingkan lingkungan peraturan negara yang kompleksitas dan terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu meringankan pembatasan di 11 bidang penting, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah. Dengan kata lain, jika langkah-langkah ini diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang sangat menarik bagi bisnis dan investor asing.

Dalam konteks merugikan pekerja, Omnibus Law merugikan pekerja karena:

- 1) Memperpanjang jam kerja dan lembur;
- 2) Penetapan upah minimum yang rendah;
- 3) Adanya potensi terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja;
- 4) Adanya pemangkas kewenangan serikat pekerja; dan
- 5) Hilangnya hak-hak pekerja perempuan untuk cuti haid, hamil dan keguguran.

Omnibus Law juga dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan/mengubah fungsi ruang atau lingkungan, antara lain: adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas substansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. Omnibus Law pada satu sisi juga akan berimplikasi pada langgengnya praktik pendidikan yang berorientasi pada pasar, seperti: komersialisasi, link and match pada dunia industri, dan pembentukan kurikulum pendidikan yang berorientasi kerja.

Fokus pada penulisan artikel ini adalah bagaimana Omnibus Law di Indonesia berperan dalam merespon tantangan kedaulatan ekonomi, sebagai akibat dari pengaruh tata kelola regulasi global. Selain itu untuk mengkaji bagaimana kondisi pembangunan ekonomi dalam kerangka hukum Omnibus Law untuk menggerakkan perekonomian dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dimana ide pembentukan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja) yang dilakukan pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat, maka penulisan ini akan meninjau kembali peran Omnibus Law dalam konteks kedaulatan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia. Penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana Omnibus Law dalam konteks kedaulatan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Omnibus Law dalam tatanan Ekonomi di Indonesia

Konsep Omnibus Law dikenal juga dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Tumpang tindih regulasi akan berimplikasi pada iklim investasi di Indonesia, sebagai contoh ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam peraturan lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Konsep Omnibus Law diharapkan mampu menjawab persoalan tumpang tindih aturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, konsep Omnibus Law yang biasanya diterapkan di negara yang menganut sistem *common law* agak sulit ditetapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Pada dasarnya terdapat persoalan konflik antara penyelenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law yang dilakukan dalam tingkatan UU menjadi salah satu jalan keluar yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi konflik dimaksud.

Konsep Omnibus Law dapat digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, dimana konsep ini menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dari hasil penelitian, permasalahan yang timbul dari Omnibus Law ini adalah terkait kedudukan UU hasil Omnibus Law tersebut. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU dari konsep Omnibus Law ini belum diatur. Apabila melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai “UU Payung” karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan

yang lain. Namun demikian, Indonesia tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU adalah sama.

Secara teori peraturan perundang-undangan, akan timbul permasalahan terkait kedudukannya dan hal ini harus diberikan legitimasi dengan merevisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila UU No. 12 Tahun 2011 tidak direvisi, harus dilihat bagaimana isi ketentuan di dalam UU Payung tersebut, apakah bersifat umum atau lengkap seperti UU biasa. Apabila bersifat umum, maka tidak semua ketentuan dilakukan pencabutan, namun yang dicabut hanya yang bertentangan saja.

Ketentuan yang bersifat umum akan menimbulkan permasalahan apabila dibenturkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), karenanya perlu diatur dalam hierarki perundang-undangan perihal kedudukannya. Dalam konsepsi otonomi daerah, perlu dihindari agar Omnibus Law tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kewenangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dalam mengatur daerahnya. Untuk itu, adanya Omnibus Law harus secara bersamaan dan secara otomatis bahwa peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep Omnibus Law.

Konsep Omnibus Law dimaksudkan untuk memudahkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Sebagai catatan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia atau *Ease of Doing Business* (EODB) secara berangsur-angsur terus menunjukkan perbaikan signifikan, dimana pada tahun 2016 berada pada peringkat 106, saat ini sudah di peringkat 91. Namun demikian, dalam merumuskan Omnibus Law perlu kajian yang mendalam dalam perspektif hukum dan ekonomi, sehingga apa yang diharapkan dan menjadi tujuan dalam konsepsi Omnibus Law untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Dalam konteks gagasan penerapan Omnibus Law di Indonesia, bahwa pembentukan omnibus law ini lazim diterapkan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, perlu kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan persoalan dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyisiran beberapa undang-undang dengan undang-undang yang lain yang berbeda materi dan kewenangannya perlu dilakukan secara hati-hati serta koordinasi Pemerintah dan DPR untuk mengharmonisasikannya perlu dilakukan sejak awal.

Dalam penerapan Omnibus Law, pencabutan aturan harus dilakukan secara cermat. Ketentuan penutup dari Omnibus Law harus menegaskan soal pencabutan pasal-pasal dari undang-undang terdampak agar tidak menimbulkan perdebatan konflik norma hukum. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah bahwa setiap undang-undang memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda, sehingga pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, yuridis aturan yang akan dicabut harus dilakukan secara cermat, khususnya yang menyangkut hak konstitusional warga negara. Identifikasi persoalan juga harus dilakukan secara cermat. Perubahan atau pencabutan sebaiknya dilakukan pada tataran substansi hukum, sedangkan pada tataran aspek penerapan atau budaya hukum masyarakat yang diperlukan adalah perubahan implementasi kebijakan.

Omnibus Law secara teoritis dapat menjadi solusi atas konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien. Namun demikian, perlu memperhatikan asas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* (Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa mengesampingkan omnibus law jika materi muatannya berbeda). Perlu harmonisasi secara hati-hati tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan omnibus law, namun demikian dengan Rancangan Undang Undang (RUU) lain yang sedang dibahas, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bisa jadi opsi bentuk Omnibus Law.

Omnibus Law sebagai konsep pembaharuan hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang disampaikan dalam tulisan ini harus bergerak dari sistem penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses Omnibus Law harus memperhatikan aspek yuridis, politik,

sosiologi dan ekonomi. Dalam konteks yuridis, sistem perundang-undangan harus berimbang dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas.

Dalam konteks politik, sosiologi, dan ekonomi bahwa di masyarakat masih menimbulkan polemik dan menganggap bahwa Omnibus Law akan berpotensi menimbulkan kerusakan rantai ekologis, ekonomi, dan sosial. Substansi Omnibus Law yang dianggap merugikan hak pekerja, pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada Pemerintah, penyederhanaan perizinan dengan menghilangkan banyak instrumen perizinan dikhawatirkan akan menutup ruang yudikatif dalam melaksanakan fungsi kontrol guna meninjau keputusan administratif eksekutif, peralihan kewenangan perizinan dari daerah ke pemerintah pusat yang mencederai semangat desentralisasi, hilangnya beberapa ketentuan penting di bidang lingkungan (penghapusan izin lingkungan yang digabung dengan izin usaha), adalah beberapa hal yang secara sosial, ekonomi dan ekologis harus dikaji secara mendalam oleh Pemerintah dalam merumuskan Omnibus Law.

Omnibus law dalam perspektif perbandingan hukum di negara-negara lain telah memenuhi aspek efektivitas, karena dalam mekanisme Omnibus Law dilakukan perampingan dan simplifikasi dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam konteks akuntabilitas, bahwa Omnibus Law sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi, perlu ditegaskan peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan Omnibus Law tersebut di masyarakat. Pembangunan hukum ekonomi harusnya diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi dengan menciptakan kegiatan yang efisien, produktif, dan mengandung daya prediktabilitas.

Omnibus Law sebagai konsep hukum dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar untuk meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi Indonesia apabila terdapat unsur prediktabilitas, kemampuan procedural, kodifikasi tujuan, factor penyeimbangan, akomodasi, dan definisi dan kejernihan tentang status Omnibus Law dalam pemahaman instrumental-demokratis, bahwa di satu sisi dapat digunakan sebagai “tools” dan berorientasi pada pemenuhan dan penguatan nilai-nilai negara hukum (rule of law) yang berorientasi jangka panjang sekaligus mencipta iklim demokrasi-partisipatoris yang berkelanjutan.

Dalam pemahaman instrumental-demokratis, tradisi hukum perundang-undangan (common law dan civil law) tidak dipandang sebagai sistem yang terpisah. Karena faktanya kedua tradisi tersebut telah lama saling meminjam pengalaman (konvensi), konsep, dan praktik ketatanegaraan satu sama lain (constitutional borrowing). Omnibus law dapat berperan efektif mengurangi disharmonisasi dan konflik norma dalam perundangan-undangan, namun di sisi lain juga memiliki legitimasi demokratis yang akuntabel lewat mekanisme uji publik dan partisipasi publik yang luas dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Guna menjamin prinsip kehati-hatian dalam perumusan perundangan-undangan, maka Omnibus Law harus dirumuskan dengan terlebih dulu melakukan upaya konsolidasi norma-norma, definisi-definisi konseptual, dan menetapkan subjek yang akan menjalankan undang-undang Omnibus Law tersebut.

Terobosan Pemerintah dengan menginisiasi Omnibus Law akan efektif apabila mendasarkan pada asas-asas perundangan-undangan yang bersemangat rule of law serta taat pada nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang berkelanjutan. Advokasi dari seluruh elemen bangsa dalam tataran perumusan dan implementasi Omnibus Law akan mampu mewujudkan peningkatan investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sekarang menggunakan apa yang disebut daftar investasi negatif, yang mencakup sejumlah lini bisnis yang hanya sebagian terbuka untuk investasi asing (garis-garis ini memiliki batas kepemilikan asing). Ambil dua contoh, perusahaan yang bergerak dalam bisnis hortikultura besar terbuka untuk kepemilikan asing hingga 30 persen, dan perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyiaran terbuka untuk kepemilikan asing hingga 20 persen. Meski belum

jelas saat ini, berdasarkan omnibus law peneliti berharap lini bisnis ini dan lainnya akan sepenuhnya terbuka untuk kepemilikan asing. (garis-garis ini akan tersedia untuk 100 persen kepemilikan asing.)

Jika memang demikian, undang-undang baru akan menandai liberalisasi dramatis rezim penanaman modal asing (FDI) di Indonesia. Unsur omnibus law ini harus diperjelas dengan peraturan presiden yang memuat daftar lini bisnis tertutup. Ini belum dikeluarkan. Berkaitan dengan melonggarkan hukum perburuhan, didasari Indonesia memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang relatif ketat. Misalnya, undang-undang memberikan kompensasi pesangon wajib yang banyak, sejauh ini paling dermawan di wilayah APAC dan menghalangi banyak investor asing. Omnibus law bertujuan untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan lebih fleksibel dan ramah pasar, serta membuatnya lebih sejalan dengan negara lain di kawasan. Harus dikatakan bahwa ini adalah topik sensitif di Indonesia yang telah menuai banyak tentangan dari serikat pekerja dan pihak lain.

Meskipun hal ini tidak boleh diabaikan, beberapa penolakan akan terjadi ketika pemerintah berupaya melonggarkan perlindungan pekerja. Omnibus law juga mengatur tentang pajak perusahaan. Sebagian besar dari omnibus law yang diusulkan mencakup perpajakan perusahaan. Saat ini, ada banyak undang-undang perpajakan yang berbeda di negara ini. Pada dasarnya, UU tersebut memberikan penyatuan kerangka peraturan perpajakan Indonesia yang tersebar. Ini bertujuan untuk meminimalkan peraturan yang tumpang tindih dan memberikan banyak insentif pajak perusahaan, termasuk penyesuaian tarif berikut.

Omnibus Law Sebagai Stimulus Investasi dalam mewujudkan Kedaulatan Ekonomi di Indonesia

Dalam konsep negara hukum, negara menjalankan aktivitasnya dengan koridor berbagai perangkat hukum. Sedangkan, dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), peran negara menjadi dominan dalam setiap aspek kehidupan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Emmanuale Pavaloni dan Costanzo Ranci, menyatakan bahwa beberapa negara di wilayah eropa barat telah melakukan reformasi hukum dalam kurun waktu yang panjang untuk mendukung perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyatnya

Tujuan negara di dalam konsep negara kesejahteraan adalah untuk kesejahteraan umum. Negara mengorganisasikan kekuasaan untuk mengendalikan administrasi dan politik untuk memodifikasi pasar untuk kesejahteraan sosial dan kemampuan ekonomi dari masyarakatnya. Haksoon Kim, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa kesetabilan politik yang tercipta akan menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik investor asing. Dalam pembangunan ekonomi khususnya pengembangan investasi yang merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam dalam kerangka welfare state, maka regulasi Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja) sebagai upaya menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia harus memberikan adanya kepastian hukum dalam merumuskan Omnibus Law dimaksud.

Negara kesejahteraan merujuk pada suatu model yang ideal dari pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang penting dan lebih besar kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada warganya. Paul Spicker menyatakan bahwa “...stands for developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards”.

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik. Pembangunan ekonomi sebagai wujud keikutsertaan negara dalam upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawaban atas kondisi ketidaksempurnaan pasar (market imperfection) yang menuntut peranan pemerintah yang lebih besar dalam fungsinya sebagai *agent of development* termasuk dalam hal pengelolaan investasi pemerintah.

Namun demikian, Rian Duchin dan Denis Sosyura, menyatakan intervensi pemerintah perlu dibatasi agar tidak mengganggu mekanisme pelaksanaan investasi yang ada. Dalam hal ini, intervensi pemerintah yang tepat akan meningkatkan efektifitas dalam perekonomian, seperti halnya yang terjadi dalam pengelolaan BUMN di China dimana intervensi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BUMN dapat meningkatkan efisiensi perusahaan tersebut, sebaliknya apabila intervensi yang dilakukan tidak tepat, misalnya memasukkan kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keikutsertaan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kebijakan ekonomi yang diterjemahkan dalam regulasi harus berorientasi pada kesejahteraan. Dalam krisis ekonomi global, pemerintah harus membuat regulasi di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Konsepsi Omnibus Law sebagai suatu undang-undang yang menysar satu isu besar yang mungkin dapat memangkas dan atau merevisi suatu undangundang telah diterapkan di beberapa Negara.

Kanada menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional, dimana negara ini memodifikasi 23 undangundang lama agar dapat tunduk kepada aturan World Trade Organization.

Penggunaan Omnibus Law juga pernah dilakukan Filipina, dimana negara ini konteksnya mirip dengan di Indonesia yaitu dalam hal investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Selain Filipina, beberapa negara yang juga pernah menerapkan konsepsi Omnibus Law adalah Turki, Selandia Baru, Australia dan Vietnam.

Turki menggunakan omnibus untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perpajakan. Aspek yang diamandemen antara lain PPh, PPN, belanja pajak, tabungan pension, jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Pada Tahun 2019, Turki menerbitkan Omnibus Law nomor 7161 yang membuat beberapa amandemen penting seperti penambahan perbedaan mata uang sebagai basis PPN, menjadikan "rasio harga konsumen" sebagai dasar untuk menentukan kenaikan harga leasing, serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta.

Selandia Baru juga mengimplementasikan Omnibus Law untuk perpajakan yang tertuang dalam Taxation Act 2019. Peraturan tersebut diterbitkan untuk meningkatkan pengaturan pajak yang saat ini berlaku dalam kerangka yang luas (broad-base) dan bertarif rendah (low-rate) dalam rangka untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Australia yang juga pernah menggunakan pendekatan omnibus. Salah satu Omnibus Law di Australia adalah Act on Implementation of US FTA yang digunakan untuk mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia.

Pendekatan omnibus juga diterapkan di negara yang menganut hukum sipil seperti Vietnam. Omnibus Law yang berhasil dibentuk oleh Vietnam di antaranya Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration. Undang-undang ini mengubah, menambahkan serta mencabut beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Cukai, dan Undang-undang Administrasi Perpajakan.

Belajar dari pengalaman penerapan Omnibus Law di beberapa negara tersebut, bahwa beberapa keuntungan dengan penerapan Omnibus Law adalah antara lain:

- 1) Pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu, melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasalpasal dalam beberapa undang-undang sekaligus;
- 2) Bahwa sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema Omnibus Law menciptakan efisiensi dan efektivitas karena

menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar; dan

- 3) Berfungsi sebagai payung hukum. Namun di sisi lain, hal yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah bahwa Omnibus Law tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar.

Dari uraian di atas, bahwa dalam kerangka pemikiran negara kesejahteraan dibutuhkan tanggung jawab semua pihak termasuk para ahli hukum untuk menyiapkan regulasi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan perlindungan masyarakat. Dalam penerapan Omnibus Law untuk meningkatkan investasi investasi di dalam kerangka welfare state, maka regulasi dalam Omnibus Law di Indonesia harus memberikan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan pengelolaan investasi di suatu negara menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara regulasi dengan politik suatu negara, dimana hukum memberikan kepastian hukum dalam kebijakan pengelolaan investasi.

Relasi Omnibus law dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi di seluruh dunia benar-benar terhenti karena arus perdagangan dan pariwisata telah menguap karena krisis Covid-19. Pada bulan Juni, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi global akan menyusut sebesar 4,9% pada tahun 2020, memperingatkan kondisi yang sangat keras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Indonesia telah memangkas prospek pertumbuhan PDB 2020 menjadi 2,3%, dari 5,3%, pada bulan April (Djalante dkk, 2020). Hal itu menjadi alasan pemerintah “cepat-cepat” mengesahkan RUU omnibus law Cipta Kerja sekalipun sudah menimbulkan pertentangan sebelumnya. Undang-undang omnibus law ini dibuat tanpa konsultasi publik yang memadai, membuat serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi tidak mengetahui isinya dan memaksa mereka untuk menebak-nebak bahkan ketentuan yang paling kontroversial.

Dalam contoh mencolok dari pengkhianatan kepercayaan publik oleh pejabat terpilih, parlemen Indonesia menyelesaikan RUU tersebut pada akhir pekan dan mengesahkannya menjadi undang-undang pada hari 5 Oktober 2020, tak lama sebelum serikat pekerja dapat mengatur demonstrasi. Bahkan sekarang Omnibus law sudah mulai diimplementasikan dalam kegiatan perekonomian Negara. Pemerintah mengaku telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU omnibus law Cipta Kerja.

Namun, serikat pekerja membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat pada awal RUU tersebut. Hal itu tidak memenuhi Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk “menggambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas”. Gelombang protes oleh mahasiswa dan kelompok buruh terhadap hukum telah terjadi di seluruh negeri, beberapa di antaranya disambut dengan kekerasan berlebihan oleh polisi (Hermawan, 2020).

Pihak berwenang setempat sepenuhnya menyadari bagaimana reaksi masyarakat terhadap pengesahan undang-undang tersebut, dengan Kapolri Jenderal Idham Azis (Hermawan, 2020), menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan pengawasan online terhadap aktivis dan melawan narasi online yang melanggar hukum. Ada risiko bahwa bahkan sebelum undang-undang berlaku, hal itu mungkin telah memicu gelombang pelanggaran hak asasi manusia. Minimnya informasi terkait isi RUU menjadi salah satu penyebab kontroversialnya.

Pemerintah tampaknya sengaja membuat kebingungan di kalangan publik di saat dunia maya negara itu dipenuhi dengan berita palsu dan informasi yang salah. Dua hari setelah pengesahan undang-undang tersebut, pemerintah dan parlemen belum secara resmi merilis versi final undang-undang tersebut, sehingga publik mempertanyakan keabsahan dokumen yang mereka

baca. Beberapa anggota parlemen bahkan dengan anehnya mengaku belum membaca undang-undang tersebut (BBC, 2020). Fakta bahwa parlemen dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pembahasan undang-undang selama pandemi memaksa orang untuk memilih antara membela hak-hak mereka atau tertular penyakit mematikan yakni Covid-19 yang harus diselesaikan dan menjadi masalah nasional.

Namun, ketentuannya memiliki konsekuensi hak asasi manusia yang lebih luas lagi. Berdasarkan tinjauan Hermawan (2020) terhadap rancangan undang-undang terbaru yang beredar di kalangan kelompok masyarakat sipil, undang-undang tersebut melanggar prinsip non-mundur dan realisasi progresif yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2005. Singkatnya, undang-undang memberikan perlindungan yang lebih rendah terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang jauh dari sempurna.

Pertimbangkan kelompok tenaga kerja dan lingkungan dari omnibus law. Pasal 59 undang-undang tersebut misalnya, menghapuskan jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara, yang praktis merampas jaminan kerja dan tunjangan kerja penuh bagi jutaan rakyat Indonesia. Pasal 77 dan 78 membebaskan pekerja di sektor tertentu dari jam kerja yang manusiawi dan kompensasi lembur, sedangkan Pasal 88C menghapus komponen biaya hidup dasar, atau KHL, dalam rumusan upah minimum bagi pekerja. Ketentuanketentuan ini akan mengingkari hak rakyat atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSBI) Jumisih (Hermawan, 2020) mengatakan pada konferensi pers yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia bahwa undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya cukup buruk bagi pekerja, omnibus law baru tentang penciptaan lapangan kerja akan memperburuknya.

Salah satu aspek paling merusak dari undang-undang tersebut adalah ketetapannya dalam rumpun lingkungan, yang peneliti yakini dirancang untuk memperluas peran pemerintah pusat dan secara signifikan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan yang akan berdampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat sekitar. Kebijakan ini secara praktis menghilangkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mereka yang membela mereka. Pasal 29, 30, dan 31 undang-undang tersebut, misalnya, mempertahankan persyaratan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan, tetapi menghapuskan komite independen yang terdiri dari pakar lingkungan, perwakilan publik, dan LSM yang bertugas meninjau dokumen AMDAL.

Meskipun undang-undang menyatakan bahwa penilaian AMDAL melibatkan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, tidak jelas apakah konsultasi tersebut akan dipertimbangkan untuk penerbitan dokumen AMDAL itu sendiri, terutama karena komite peninjau akan dihapuskan. Ini berarti pihak berwenang dapat memutuskan masalah lingkungan yang serius dengan pengawasan minimum, jika tidak nol, dari orang-orang yang akan menderita akibat dampak negatifnya.

Selanjutnya, Pasal 50 (2), Pasal 12A dan Pasal 17A UU tersebut melarang peternakan sapi di semua kawasan kehutanan dan segala jenis kegiatan komersial di hutan adat yang tidak terdaftar meskipun pada kenyataannya banyak hutan adat yang saat ini tidak terdaftar. Kebijakan-kebijakan ini jelas melanggar norma-norma internasional, termasuk ICESCR dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang memberikan masyarakat lokal untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan juga hak untuk memiliki dan menggunakan tanah, air dan sumber daya lainnya.

Undang-undang tersebut bertentangan dengan rekomendasi Komite ICESCR PBB untuk memastikan penghormatan atas persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan pada keputusan yang mempengaruhi masyarakat adat dan sumber daya mereka. Tahun ini saja, Amnesty International mencatat penangkapan, penyerangan dan intimidasi terhadap sedikitnya 61 pembela HAM, termasuk tokoh masyarakat adat, karena membela hak mereka dalam konflik dengan

korporasi dan lembaga negara. Peristiwa terakhir terjadi di Langkat, Sumatera Utara, di mana masyarakat adat Penunggu bentrok dengan aparat keamanan, termasuk anggota TNI, saat mempertahankan tanah ulayatnya dari perusahaan perkebunan milik negara PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II).

Dengan omnibus law meletakkan karpet merah bagi perusahaan untuk mengekstraksi sumber daya alam negara dengan hambatan minimum, jika tidak nol, peneliti percaya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal hanya akan meningkat di tahun-tahun mendatang jika undang-undang baru tetap utuh (Velde, 2020). Mengingat keputusan politik Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mengangkat orang-orang yang memiliki catatan hak asasi manusia berpetak-petak ke kabinetnya, penggambaran itu tidak bisa lepas dari kebenaran. Bagi banyak orang Indonesia, presiden jelas berada di sisi sejarah yang salah. Krisis hak asasi manusia sedang di depan mata untuk negara yang sudah dilanda pandemi (Jong, 2020). Kontra masih terus bergulir sampai saat ini.

Konsep Dasar Good Governance Dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Tata Kelola Regulasi Global

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa birokrasi dan tata kelola pemerintahan memegang peranan sentral dalam menjelaskan kemajuan ekonomi dan daya saing suatu negara. Para ekonom yang mendalami sejarah telah menyadari bahwa perbedaan dalam hal tata kelola dan institusi (governance and institutions) menjadi faktor penjelas penting terjadinya inovasi bahkan revolusi industri.

Perlu menjadi perhatian bahwa interaksi para aktor, tidak hanya didorong oleh satu insentif, namun juga oleh interaksi antara kekuasaan (power), materi atau penghargaan (material rewards), nilai, dan norma (Traxler dan Unger, 1994). Menimbang kondisi insentif yang bercampur, maka membuat klasifikasi tata kelola institusi (governance institutions) juga tidak mudah. Sehingga Traxler dan Unger (1994), membagi government institutions ke dalam lima kategori yaitu: pasar (market); perusahaan atau organisasi (firm or organization); Negara (state); korporasi (corporatism); dan jaringan (networks).

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa lokus daya saing dapat berada dalam tingkat yang berbeda. Demikian, juga terlihat adanya perbedaan titik berat dalam hal aktor yang secara aktif dapat menggerakkan daya saing mulai dari melihat peran negara (state), hingga collaborative governance. Hal ini menunjukkan, adanya relatifitas dalam hal lokus dan aktor dalam memacu daya saing. Aktor yang belum banyak disinggung yaitu komunitas atau kelompok. Menyerahkan daya saing dalam ranah negara dan pasar, belumlah memadai. Dalam transisi menuju masyarakat yang lebih demokratis, komunitas dapat mengambil peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi.

Penting untuk dipahami bahwa mendudukan konsep tata kelola dan daya saing bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, perdebatan tentang konsep tata kelola masih terus berkembang. Demikian pula dengan daya saing (competitiveness).

Analisis pada tiga sub-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa daya saing dapat didorong melalui suatu intervensi kebijakan. Kebijakan ekonomi merupakan ranah pemerintah atau birokrasi. Namun demikian kegagalan koordinasi (coordination failure) baik dalam tubuh pemerintah (state centric) ataupun antara pemerintah dengan perusahaan (state-firms centric) akan menjadi kontraproduktif untuk membangun daya saing.

Pertanyaan penting yaitu bagaimana pemerintah menentukan kriteria, tuntunan, standar, dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang akan mendorong daya saing? Posisi Indonesia yang sangat beragam dalam hal kondisi input, membuat pola kebijakan yang generik menjadi titik tengah untuk mengakomodasi diversitas yang ada. Namun, sayangnya, kerangka

daya saing dilihat sebagai konsep yang ‘head to head’ atau ‘one fit for all’ agar dapat saling ‘bertempur’ di antara para aktor ekonomi. Padahal, dengan menerima adanya diversitas, pola yang lebih dikembangkan seharusnya lebih bersifat kerjasama (cooperation). Dengan demikian, daya saing idealnya dipandang sebagai buah dari suatu kerjasama. Paradigma, saling melengkapi dan kerjasama, idealnya menjadi basis untuk membangun daya saing nasional. Dengan demikian daya saing perlu didudukan dalam konteks persaingan yang inklusif dan bukan persaingan yang eksklusif atau saling meniadakan atau ‘mematikan’.

Governance menjadi kunci untuk mewujudkan daya saing yang inklusif. Pemerintah dapat melakukan intervensi dan untuk mencapai intervensi yang berhasil “On top, what was required was competent, honest and efficient bureaucracy to administer the interventions, and a clear-sighted political leadership that consistently placed high priority on economic performance”. Dengan demikian, esensi dari good governance menuju ekonomi yang berdaya saing menghendaki adanya perubahan perilaku (behavior change) yang dilakukan dua semua aktor baik state, market dan society. Perubahan perilaku perlu dilakukan oleh semua tingkatan governance institutions. Perubahan perilaku akan termanifestasikan dalam bentuk penguatan rasa saling percaya (trust and confidence), kesetaraan dan keadilan (equality and fairness), kerjasama (collaborative governance) dan turunnya biaya transaksi (transaction cost).

Elemen terpenting dari governance yaitu bagaimana mencirikan dan mengkapitalisasi governance dengan karakteristik unggul yang ada di tingkat budaya para aktor (komunitas) ekonomi, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat baik dalam lokus global, pusat, dan daerah. Membangun governance dalam konteks tersebut kami istilahkan sebagai ‘proper governance’. Operasional ‘proper governance’ dalam konteks daya saing diarahkan untuk membangun daya saing yang lebih inklusif dan cooperative. Untuk sementara, matrik yang mencoba menghubungkan elemen-elemen daya saing dan proper governance.

Sejalan dengan, paradigm ‘input-prosesoutput’ yang dibangun dalam governance, maka daya saing, juga perlu diletakan dalam ketiga kerangka dasar secara objektif. Dengan pondasi atau input kepercayaan dan rasa percaya diri (trust and confidence), dalam proses transformasi yang bertahap, seimbang dan spesifik (gradual, balance and specific), maka akan terbangun kelembagaan dan organisasi yang berbasis kerjasama dan kolaborasi (cooperative and collaborative).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.
2. Tujuan negara untuk menjalankan kebijakan developmental yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Namun demikian, idealnya kebijakan developmental perlu berprinsip pada ciri-ciri unggulan yang telah disebutkan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2020). Hukum Pasar Modal di Indonesia Dalam Perkembangan. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Rahmah, M. (2019). Hukum Pasar Modal. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.